BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 159 /V / TAHUN 2026

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan layanan pemberian cuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan mempedomani Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepaa Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan surat permintaan dan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Permohonan dan Pemberian Cuti bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan wewenang penandatanganan surat permohonan dan pemberian cuti bagi Apartur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada pejabat sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum diisi oleh pejabat definitif, maka wewenangnya dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt.) atau apabila pejabat definitif berhalangan sementara (tidak berada di tempat karena menjalankan tugas luar atau menjalankan cuti), maka wewenangnya dapat dilaksanakan oleh pejabat pelaksana tugas harian (Plh.).

KETIGA : Tata cara pemberian cuti dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan diajukan melalui Aplikasi Simpegnas, kecuali dalam kondisi aplikasi bermasalah dapat dilaksanakan secara manual.

KEEMPAT : Tata cara pengajuan cuti di luar tanggungan negara dikecualikan dari pengajuan melalui Aplikasi Simpegnas.

KELIMA : Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana pada Diktum KESATU berwenang untuk mengubah, menangguhkan, atau pun menolak permintaan cuti yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Setiap pemberian cuti yang dikeluarkan agar tembusannya segera disampaikan ke Bupati Tana Toraja melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing-masing yang diberi wewenang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR: 159 /V / TAHUN 2026
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT PERMOHONAN DAN PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

DAFTAR PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERMOHONAN DAN PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

No.	Pejabat yang berwenang/ didelegasikan wewenang (PYBMC)	Jenis Cuti	Terhadap
1.	Bupati selaku PPK	Cuti di Luar Tanggungan Negara	Seluruh ASN lingkup Pemkab. Tana Toraja
2.	Sekretaris Daerah	1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit 3. Cuti Besar 4. Cuti melahirkan 5. Cuti karena alasan penting	1. Pejabat Pimpinan Tinggi 2. Camat 3. Direktur RSUD 4. ASN di lingkungan sekretariat daerah
		Cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, yang dilaksanakan di luar negeri	Seluruh ASN lingkup Pemkab. Tana Toraja
3.	Kepala Perangkat Daerah dan Direktur RSUD	1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit 3. Cuti Besar 4. Cuti melahirkan 5. Cuti alasan penting	ASN di lingkungan perangkat daerahnya, termasuk Kepala UPT dan Pengawas Sekolah
4.	Camat	1. Cuti Tahunan 2. Cuti Sakit 3. Cuti Besar 4. Cuti melahirkan 5. Cuti alasan penting	1. Lurah di wilayahnya 2. ASN di lingkungan perangkat daerahnya

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG